



**PENETAPAN**  
**Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dewi Rahayu Binti Suhardi, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 06 November 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Nomor 10 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Guntung Payung, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

Piettri Bayu Asih Wira Binti Soebandi Sw., tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 07 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Nomor 10 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Dhewinta Sanggah Pratiwi Binti Soebandi Sw., tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 30 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Benawa Raya, Jalan Syafa Nomor 15, Rt 046 Rw 003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon III;

Dedde Bayu Wirasanjaya Bin Soebandi Sw., tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 28 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan

**Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga Nomor 10 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon IV;

Deddy Bayu Wirasanjaya Bin Soebandi Sw., tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 28 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Nomor 10 Rt 009 Rw 002 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama Dewi Rahayu binti Suhardi menikah dengan Soebandi SW. bin Wiro Karyono pada tanggal 22 Oktober 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B2/270/38/X/1981 tanggal 22 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon I yang bernama Dewi Rahayu binti Suhardi menikah dengan Soebandi, SW bin Wiro Karyono telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu;

2.1. Piettri Bayu Asih Wira binti Soebandi SW. Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru, 07 April 1982;

**Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dhewinta Sanggah Pratiwi binti Soebandi SW. Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru, 30 Maret 1986 ;

2.3. Dedde Bayu Wirasanjaya bin Soebandi SW. Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru, 28 Agustus 1990;

2.4. Deddy Bayu Wirasanjaya bin Soebandi SW. Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru, 28 Agustus 1990;

3. Bahwa, Soebandi SW. bin Wiro Karyono telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-08092021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 8 September 2021;

4. Bahwa, Soebandi SW. bin Wiro Karyono memiliki orang tua yang juga telah meninggal dunia yang bernama Wiro Karyono bin Ireorejo (ayah) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Soebandi SW. pada tahun 1974 di Blitar, Jawa Timur dan Siti Maryam binti Mardut (ibu) telah meninggal dunia lebih dari Soebandi SW. pada tahun 2000 di Blitar, Jawa Timur;

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Soebandi SW. bin Wiro Karyono meninggalkan ahli waris yaitu:

5.1. Dewi Rahayu binti Suhardi (Istri);

5.2. Piettri Bayu Asih Wira binti Soebandi SW. (anak kandung perempuan);

5.3. Dhewinta Sanggah Pratiwi binti Soebandi, SW. (anak kandung perempuan);

5.4. Dedde Bayu Wirasanjaya bin Soebandi SW. (anak kandung laki laki);

**Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Deddy Bayu Wirasanjaya bin Soebandi SW. (anak kandung laki laki);

6. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya:6. Bahwa, pada saat meninggal dunia Soebandi S W. bin Wiro Karyono meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan siaga di bank Bukopin dengan nomor rekening 1501029997;

7. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhum Soebandi SW. bin Wiro Karyono untuk mengambil uang tabungan dari bank Bukopin dengan nomor rekening 1501029997;

8. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum Soebandi S. W. bin Wiro Karyono adalah:

2.1. Dewi Rahayu binti Suhardi (Istri);

2.2. Piettri Bayu Asih Wira binti Soebandi SW. (anak kandung perempuan);

2.3. Dhewinta Sanggah Pratiwi binti Soebandi SW.(anak kandung perempuan);

2.4. Dedde Bayu Wirasanjaya bin Soebandi, SW. (anak kandung laki laki);

2.5. Deddy Bayu Wirasanjaya bin Soebandi, SW. ( anak kandung laki laki);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta warisan almarhum Soebandi SW. bin Wiro Karyono yaitu uang tabungan siaga di bank Bukopin dengan nomor rekening 1501029997;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soebandi S.W, NIK 6372020908570001, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soebandi S.W, Nomor 6372022209070063, tanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Rahayu, NIK 6372025611650002, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Piettri Bayu Asih Wira, NIK 6372024704820003, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah

**Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhewinta Sanggah, NIK 6372027003860001, tanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedde Bayu Wirasanjaya, NIK 6372022808900004, tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deddy Bayu Wirasanjaya, NIK 6372022808900005, tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/270/38/X/1981 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1981 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-08092021-0010 atas nama Soebandi S.W, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Maret 2021, yang dibuat oleh para Pemohon, dan diketahui oleh Ketua RT 002 dan Ketua RW 004 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.10;

**Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Bukopin atas nama Soebandi, S.W Nomor Rekening 1501029997, yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11.

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Sri Hartini binti Suhardi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK dan Paud, tempat kediaman di Jalan A.Yani KM.30 RT.009 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Hj. Maimunah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Maimunah telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Marina, Harisma dan Maya;
- ❖ Bahwa Hj Maimunah telah meninggal dunia pada Maret 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat meninggal almarhumah Hj. Maimunah dalam keadaan Islam;
- ❖ Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Maimunah tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
- ❖ Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Maimunah yang bernama Majedi Darham telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Maimunah;
- ❖ Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- ❖ Bahwa Para Pemohon tidak ada yang dipersalahkan karena membunuh almarhumah Hj. Maimunah;
- ❖ Bahwa tidak ada sengketa antara Para Pemohon maupun keluarga almarhumah Hj. Maimunah mengenai masalah warisan;
- ❖ Bahwa almarhumah Hj. Maimunah tidak memiliki anak angkat, tidak pernah berwasiat dan tidak ada hutang yang ditinggalkan;

**Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



❖ Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus fatwa waris;

2. Ginanjar Edi Wibowo bin Sutaji umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Syafa Bo.15 RT.046 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Hj. Maimunah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Maimunah telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Marina, Harisma dan Maya;
- ❖ Bahwa Hj Maimunah telah meninggal dunia pada Maret 2021 karena sakit;
- ❖ Bahwa saat meninggal almarhumah Hj. Maimunah dalam keadaan Islam;
- ❖ Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Maimunah tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
- ❖ Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Maimunah yang bernama Majedi Darham telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Maimunah;
- ❖ Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- ❖ Bahwa Para Pemohon tidak ada yang dipersalahkan karena membunuh almarhumah Hj. Maimunah;
- ❖ Bahwa tidak ada sengketa antara Para Pemohon maupun keluarga almarhumah Hj. Maimunah mengenai masalah warisan;
- ❖ Bahwa almarhumah Hj. Maimunah tidak memiliki anak angkat, tidak pernah berwasiat dan tidak ada hutang yang ditinggalkan;
- ❖ Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus fatwa waris;

**Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**





Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

#### **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon tertulis bertempat tinggal di Kota Banjarbaru oleh karena perkara ini diajukan secara *volunteer* dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

#### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

**Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat dari almarhumah Maimunah binti Majedi Darham (suami dan anak-anak dari almarhumah). Para Pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang meninggal pada tanggal 08 Maret 2021 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhumah Maimunah binti Majedi Darham, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Maimunah binti Majedi Darham karena tidak ada ahli waris yang lain lagi. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah kerabat terdekat (suami dan anak-anak) dari Maimunah binti Majedi Darham;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon ialah mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang meninggal pada tanggal 08 Maret 2021 dalam keadaan Islam. Para Pemohon mendalilkan sebagai suami dan anak-anak dari almarhumah Maimunah binti Majedi Darham. Hal mana secara jelasnya telah tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim akan memfokuskan *objectum litis*-nya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhumah Maimunah binti Majedi Darham sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia?
- Apakah ketika Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;

**Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Maimunah binti Majedi Darham pernah menikah selama hidupnya?;
- Saat Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

### Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 kecuali P.7 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.18 kecuali P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.7 bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dapat ditunjukan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 R.Bg, oleh karenanya bukti P.7 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak

**Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Maimunah dan Para Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru. Para Pemohon dan almarhumah Maimunah beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan suami dari almarhumah Mamunah serta Pemohon II dan Pemohon IV merupakan anak-anak dari almarhumah Maimunah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Maimunah dan Pemohon I telah menikah pada tanggal 23 Mei 1987 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.12 berupa fotokopi Akta Kematian dan Surat Kematian bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

**Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Maimunah telah meninggal dunia pada 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.16 dan P.17, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15 dan P.18, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Maimunah memiliki harta peninggalan, namun karena bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara karena pokok permohonan Para Pemohon ialah mengenai permohonan penetapan ahli waris dan tidak memohon penetapan atas peninggalan tersebut sebagaimana tercantum pada petitum permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hak-hak waris, semata-mata tidak hanya digantungkan pada bukti-bukti tertulis sehingga perlu didengar juga keterangan saksi-saksi yang mengetahui silsilah dan nasab. Hal ini sesuai kaidah fikih dalam kitab Bughyatul Musytasyidin halaman 155 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis :

**وَأَمَّا مجرد وجود كتاب - إلى قوله - فليس بحجة يترتب عليها استحقاقه**

*“Semata-mata bukti tertulis tidak menjadi dasar yang dapat menetapkan waris”*

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-

**Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Secara materiil, di persidangan antara keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

### Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan dan didukung oleh bukti P.7 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Maimunah binti Majedi Darham selama hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Marina (Pemohon II), Harisma (Pemohon III) dan Maya (Pemohon IV). Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari Maimunah binti Majedi Darham. Para Pemohon sampai saat ini diketahui masih beragama Islam. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 1 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.11 dan P.12 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Maimunah binti Majedi Darham. telah meninggal dunia pada 08 Maret 2021 di Banjarbaru. Kemudian para saksi dalam keterangannya mengetahui betul almarhumah Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia dalam keadaan Islam dan disebabkan karena penyakit. Oleh karenanya berdasarkan

**Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut, dalil-dalil Para Pemohon pada angka 2 Patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tidak ada yang mengetahui langsung peristiwa kematian, orang tua almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang bernama Majedi Darham dan Suwasa. Namun demikian saksi-saksi Para Pemohon mengetahui kematian orang tua almarhum Maimunah dari cerita orang-orang banyak;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diperoleh dari orang-orang banyak dikenal dengan istilah syahadah istifadhah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab I'anatu Thalibin Juz IV halaman 300:

**وله..ای للشخص.. بلا معارض شهادة على السبب.. ولو من  
أم وقبيلة وعق.. ووقف وموت ونكاح.. وملك شامع.. ای استفاضة  
من جمع يؤمن كذبهم.. ای تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو  
الطن القوي بخبرهم**

Artinya : “Seseorang dapat menjadi saksi tentang nasab, pembebasan budak, waqaf, kematian, nikah dan harta milik yang sudah tersiar (dari orang banyak yang tidak mungkin mereka semua berdusta), walaupun ia (saksi) dari golongan sedarah dengan syarat tidak ada yang melawannya. (I'anut Thalibin IV : 300);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah dinyatakan orang tua almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang bernama Majedi Darham dan Suwasa telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Maimunah binti Majedi Darham. Oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 4 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung bukti P.10, P.16 dan P.17 yang bernilai sebagai bukti permulaan terbukti bahwa pada saat meninggalnya, Maimunah binti Majedi Darham meninggalkan suami dan anak-anak, oleh karenanya dalil-dalil Para Pemohon pada angka 3 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh Pewaris. Saksi-saksi dalam

**Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menerangkan bahwa almarhumah Maimunah binti Majedi Darham tidak pernah berwasiat, tidak memiliki anak angkat dan tidak memiliki hutang sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan bukti P.13, P.14, P.15 dan P.18, terbukti bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ialah guna mengurus segala keperluan dan administrasi terhadap harta berda yang saat ini masih atas nama almarhumah Maimunah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa di antara karib kerabat almarhumah Maimunah binti Majedi Darham tidak ada sengketa mengenai harta warisan Maimunah binti Majedi Darham;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Para Pemohon merupakan suami dan anak-anak dari Maimunah binti Majedi Darham;
- ❖ Bahwa Maimunah binti Majedi Darham telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 dalam keadaan Islam karena sakit;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Maimunah binti Majedi Darham telah menikah dengan Pemohon I;
- ❖ Bahwa almarhumah Maimunah binti Majedi Darham dan Pemohon I memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Marina (Pemohon II), Harisma (Pemohon III) dan Maya (Pemohon IV);
- ❖ Bahwa kedua orang tua almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang bernama Majedi Darham dan Suwasa telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah Maimunah binti Majedi Darham;
- ❖ Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Maimunah binti Majedi Darham meninggalkan suami dan anak-anak, saat ini masih hidup dan beragama Islam;

**Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



- ❖ Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh almarhumah Maimunah binti Majedi Darham;
- ❖ Bahwa almarhumah Maimunah binti Majedi Darham saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat, tidak pernah berwasiat dan tidak memiliki hutang;
- ❖ Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ialah guna mengurus segala keperluan dan administrasi terhadap harta benda yang saat ini masih atas nama almarhumah Maimunah;
- ❖ Bahwa di antara karib kerabat almarhumah Maimunah binti Majedi Darham tidak ada sengketa mengenai harta warisan Maimunah binti Majedi Darham;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum angka 1 : Mengabulkan Permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Petitum angka 2 : Menetapkan Maimunah binti Majedi Darham yang meninggal pada 08 Maret 2021 sebagai Pewaris**

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"....orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;*

Menimbang, bahwa muatan utama yang diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya, almarhumah beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis :

**لا بد من تحقق موت المورث، إما حقيقة، أو حكماً أو  
تقديراً، بإلحاقه بالأموال**

*"(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap almarhumah Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat, pada saat meninggalnya Maimunah binti Majedi Darham beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Maimunah binti Majedi Darham telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Maimunah binti Majedi Darham sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 berkedudukan sebagai pewaris, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 patutlah untuk dikabulkan dengan menetapkan almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2021 berkedudukan sebagai pewaris;

**Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**Petitum angka 3: Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhumah Maimunah binti Majedi Darham**

Menimbang, bahwa azas ijbari yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam selain mendudukan seseorang yang meninggal sebagai pewaris juga secara langsung mendudukan kerabat keluarga yang berhak sebagai ahli waris. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur; ... c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) setidaknya harus memenuhi 3 hal yaitu :

- Pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- Beragama islam;
- Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon merupakan suami dan anak-anak dari almarhumah Maimunah binti Majedi Darham. Sehingga pada saat almarhumah Maimunah binti Majedi Darham meninggal dunia, Para Pemohon merupakan orang-orang yang memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pewaris. Oleh karenanya syarat pertama sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

**عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  
(قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري**



*“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”*

Menimbang, bahwa maksud klausula “tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaknai sebagai tidak terhalangnya karib kerabat Pewaris dari penghalang waris (*maani’u al-irtsi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penutup seseorang dari bahagian waris (*hizbul irtsi*);

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَائِدِكُمْ لِلَّذِينَ قُلُوا حَظُّ  
النِّسَابِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَلَاثِينَ فَلَهُنَّ ثُلَاثُ مَا  
تَلَوْا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ وَائِدِكُمْ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ  
لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلَاثٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ وَبِأَبِيهِ يُوصِي بِهَآ  
وَالِدَيْنِ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرِي أَيْمُ الْوَارِثِينَ وَرَبُّكُمْ هُوَ عَالِمُ





قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱ وَلَكُمْ فِي صَفْ  
مَا تَرَكَ زَوْجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهِنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلَكُمْ مِنَ التَّرْبَعِ مِمَّا تَرَكَنَّ لَهُنَّ وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا وَلَدَيْنَ  
وَلَهُنَّ مِنَ التَّرْبَعِ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنَّمَا يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ  
وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ لَهُنَّ وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا وَلَدَيْنَ  
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  
فَلَكَ لِّ وَحْدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ مَالِهِ فَإِن كَانَ ثَلَاثَةُ آبَاءٍ فَلِلْكَبِيرِ  
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ ثُلَاثٌ ۝ ۱۲ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika suami dan anak-anak seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhumah Maimunah binti Majedi Darham yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia. Almarhumah Maimunah binti Majedi Darham meninggalkan suami dan anak-anak sedangkan orang tua almarhumah Maimunah binti Majedi telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah Maimunah binti Majedi Darham. Almarhumah tidak memiliki anak angkat, tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia, tidak memiliki hutang dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris.

**Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah suami (Pemohon I) dan anak-anak Pewaris (Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Maimunah binti Majedi Darham, maka petitum Para Pemohon pada angka 3 patutlah dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris;

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Soebandi S. W. bin Wiro Karyono sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum Soebandi S. W. bin Wiro Karyono adalah:
  - 3.1. A. Dewi Rahayu binti Suhardi (Istri);
  - 3.2. Piettri Bayu Asih Wira binti Soebandi SW. (anak kandung perempuan);

**Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Dhewinta Sanggah Pratiwi binti Soebandi SW.(anak kandung perempuan);

3.4. Dedde Bayu Wirasanjaya bin Soebandi, SW. (anak kandung laki laki);

3.5. Deddy Bayu Wirasanjaya bin Soebandi, SW. (anak kandung laki laki);

4. Menetapkan harta warisan almarhum Soebandi SW. bin Wiro Karyono yaitu uang Tabungan Siaga di Bank Bukopin dengan Nomor Rekening 1501029997;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H  
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

**Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 0.000,00 (Ecourt)
.		
3		
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 110.000,00</b>
<b>(seratus sepuluh ribu rupiah)</b>		

**Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Bjb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)